



SOP PERUBAHAN DATA PEJABAT NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

Dasar Hukum:

1. Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
3. Keputusan Direktur Jenderal Aptika Permen Kominfo Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat LAIP

No	Uraian Prosedur	Satuan K/L/D/Desa	Pengelola Nama Domain.go.id (Tim Layanan Domain)	Mutu Baku			Keterangan
				Syarat	Waktu Penyelesaian	Output	
1	Mengajukan Permintaan Perubahan Data Pejabat Nama Domain ke email Pengelola Nama Domain hepdskdomain@mail.kominfo.go.id			Kelengkapan Dokumen Permohonan Perubahan Data Nama Domain sesuai dengan Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015			Surat Permohonan Perubahan Nama Domain ditujukan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dittd oleh Sekretaris Instansi
2	Pengecekan email pengajuan perubahan data Pejabat Nama Domain				5 Menit	List Nama Domain yang memohon perubahan data Pejabat Nama Domain	
3	Melakukan Verifikasi data			1. Pengecekan Dokumen Persyaratan sesuai dengan Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 2. Pengecekan Data Pengguna Nama Domain yang dibutuhkan untuk proses perubahan data nama Pejabat Nama domain	15 menit	Laporan Hasil Verifikasi	
4	Membuat keputusan persetujuan perubahan data pengguna			Laporan Hasil Verifikasi Nama Domain	15 menit	Keputusan Hasil	
5	Mengirim email informasi authcode untuk melakukan perubahan data pengguna nama domain sekaligus informasi mengenai proses perubahan data pengguna nama domain				5 menit	Email informasi authcode dan proses perubahan data pengguna nama domain	
7	Menerima informasi Authcode untuk melakukan proses perubahan data pengguna					Authcode	

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

